



P U T U S A N

Nomor : 1462/Pdt.G/2013/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai:

Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai : **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 12 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1462/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 13-12-2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No., tanggal 26 Maret 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Siak selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke Pekanbaru dan bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 14 hal Put. No.1462/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri pada alamat Termohon di atas sampai sekarang, akan tetapi sekitar bulan Januari 2012 Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat Pemohon di atas;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I, lahir tanggal 22-08-2008;
 - b. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II, lahir tanggal 01-02-2011;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon Konvensi;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, tetapi sejak sekitar Juni 2011 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang antara lain disebabkan :
 - a. Termohon tidak patuh terhadap nasihat Pemohon, selalu membantah apa yang Pemohon sampaikan, tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, merasa benar sendiri, walaupun hanya masalah sepele timbul pertengkaran dan selalu mintak cerai;
 - b. Termohon tidak terbuka terhadap Pemohon terutama masalah keuangan;
 - c. Termohon pendiam, keras kepala, emosional, egois dan orangtuanya sering ikut campur dalam segala urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - d. Termohon suka merendahkan Pemohon;
 - e. Termohon tidak merasa cukup dan bersyukur atas penghasilan yang Pemohon berikan;
 - f. Termohon tidak ada perhatian sama sekali terhadap Pemohon ia lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya dari pada kepentingan Pemohon dan rumah tangganya;
 - g. Termohon sangat pencemburu, ia selalu curiga terhadap Pemohon dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa pada awal Januari 2012 Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat Pemohon di atas setelah terjadi pertengkaran dan selain itu juga disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi atas tingkah laku dan tindakan Termohon yang semena-mena terhadap Pemohon dan Pemohon telah menjatuhkan talak di luar persidangan karena ia sering mintak

Hal. 2 dari 14 hal Put. No.1462/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



cerai, yang sampai sekarang sudah hampir 2 tahun dan selama itu tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Rektor Universitas Riau dengan Surat No. - tanggal 3 April 2014 sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasehat perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, untuk memaksimalkan upaya damai dilanjutkan dengan mediasi dengan Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan harapan agar Pemohon dan

Hal. 3 dari 14 hal Put. No.1462/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dapat memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya sehingga perceraian dapat dihindari akan tetapi baik penasehatan majelis hakim maupun upaya mediasi ternyata tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa benar Pemohon adalah suami Termohon yang telah menikah pada tanggal 23 Maret 2007;
- Bahwa setelah akad nikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah saudara Termohon di Siak selama satu bulan, setelah itu pindah ke Pekanbaru sampai sekarang, semenjak Termohon menetap di Pekanbaru Pemohon pulang pergi setiap harinya dari Pekanbaru ke Siak karena Pemohon bekerja di sana, sementara Termohon bekerja sebagai PNS yaitu Pegawai Tata Usaha di - dan menetap di Pekanbaru;
- Bahwa selama pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai anak dua orang, yang saat ini keduanya ikut dengan Termohon;
- Bahwa benar sejak tahun 2011 antara Termohon dan Pemohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa benar, Termohon selama ini tidak patuh kepada Pemohon, tidak terbuka dalam masalah keuangan, Termohon pendiam, keras kepala dan emosional;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah merendahkan Pemohon, Termohon merasa tidak cukup atas rezki yang diberikan Pemohon, hanya saja Termohon minta kepada Pemohon agar berhemat dalam pengeluaran;
- Bahwa benar Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa benar Termohon cemburu pada Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal Put. No.1462/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2012 yang lalu, Pemohon yang keluar dari rumah setelah terjadi pertengkaran dengan Termohon;
- Bahwa benar Termohon setuju bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi maka kedua anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I, lahir tanggal 22-08-2008 dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II, lahir tanggal 01-02-2011 yang saat ini ikut bersama Penggugat Rekonvensi membutuhkan biaya sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri; Berdasarkan alasan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya pemeliharaan 2 orang anak sampai dewasa atau dapat mengurus diri sendiri sebesar Rp 2.000.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi akan memberikan tanggapan sebagai berikut:

Biaya pemeliharaan untuk 2 orang anak Tergugat Rekonvensi sanggup membayar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah;

Dalam Konvensi:

Hal. 5 dari 14 hal Put. No.1462/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon tetap dengan jawaban di atas;

Dalam Rekonpensi:

Bahwa Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonpensi terhadap biaya pemeliharaan 2 orang anak sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.TERMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 20-11-2013 No.-, potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n.TERMOHON sebagai isteri dan TERMOHON binti Syamsul Bahri sebagai suami yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau; Nomor: - Tanggal 26-05-2007, potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007 yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak dua orang yang saat ini ikut dengan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun, akan tetapi dua tahun belakangan ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;

Hal. 6 dari 14 hal Put. No.1462/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran setahu saksi adalah Termohon kurang baik melayani suami karena Termohon suka bermalas-malasan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2012 yang lalu, Pemohon yang keluar dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi sulit bagi mereka bersatu lagi;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak dua orang, saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Termohon tidak patuh dan suka malas melayani Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2012 yang lalu, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya, dan dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya dan dalam Rekonvensi tetap dengan Gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa kemudian masing-masing pihak menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 7 dari 14 hal Put. No.1462/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan melibatkan Hakim Mediator yang ada di lingkungan PA Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon sebagai isteri tidak patuh dan selalu membantah apa yang Pemohon sampaikan, Termohon tidak terbuka dalam masalah keuangan, Termohon pendiam, keras kepala emosional, egois Termohon suka merendahkan Pemohon, Termohon tidak merasa cukup atas penghasilan Pemohon, Termohon tidak ada perhatian pada Pemohon dan Termohon pecemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengemukakan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon, akan tetapi Termohon membantah sebagian penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada prinsipnya Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Hal. 8 dari 14 hal Put. No.1462/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan Termohon telah mengemukakan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P1 dan P2. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa identitas maka secara hukum Pemohon dianggap orang yang tepat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Pekanbaru dan berkepentingan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pemalas dan tidak melayani Pemohon sebagai suami, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 hal Put. No.1462/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2011;
2. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon sebagai isteri tidak patuh dan selalu membantah apa yang Pemohon sampaikan, Termohon tidak terbuka dalam masalah keuangan, Termohon pendiam, keras kepala emosional, egois Termohon suka merendahkan Pemohon, Termohon tidak merasa cukup atas penghasilan Pemohon, Termohon tidak ada perhatian pada Pemohon dan Termohon pecemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih kurang tahun 2012 dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan dalam sebuah rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi perilaku Termohon dianggap sebagai pemicu terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga hubungan Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memburuk, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim

Hal. 10 dari 14 hal Put. No.1462/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ أَنْ تَضَعُوا فِي أَعْيُنِكُمْ قُبُورًا فَاصْهَمْوا فَطَلَّاقٌ﴾

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertatap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ مِنْ طَلِّيقٍ فَارْجِعُوهُنَّ إِلَى الْبَيْتِ الْمَوْلِيِّ بِهِمْ مِنْكُمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْبَيْتِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْرَقُونَ﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 hal Put. No.1462/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Pemohon dan Termohon serta ke PPN tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari rekonvensi Termohon sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yaitu apabila terjadi perceraian antara mereka, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Nafkah 2 (dua) orang anak yang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan nafkah untuk anak-anaknya yang belum dewasa dan dapat mengurus diri sendiri sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya 2 (dua) orang anak, Tergugat Rekonvensi sanggup membayar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akhirnya Penggugat Rekonvensi dapat menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis akan mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sebagaimana ditegaskan dalam dictum amar putusan ini;

Hal. 12 dari 14 hal Put. No.1462/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Dalam Konvesi-Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru tempat tinggal Pemohon, dan Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, tempat tinggal Termohon, serta Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau tempat perkawinan Pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I**, lahir tanggal 22-08-2008 dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II** lahir tanggal 01-02-2011 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 13 dari 14 hal Put. No.1462/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 H, oleh kami Dra. Hj. NOVIARNI, SH., MA sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. DETWATI, MH dan Drs. H. ABD. JABBAR HMD, SH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas dan Hj. YULIA AFRIYANTI, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Dra. Hj. NOVIARNI, SH., MA

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. DETWATI, MH

Drs. H. ABD. JABBAR HMD., SH

Panitera Pengganti,

Hj. YULIA AFRIYANTI, S.Ag., MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 241.000,-

Hal. 14 dari 14 hal Put. No.1462/Pdt.G/2013/PA.Pbr.